



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR ~~045.4/279~~ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 dan 4 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan dan untuk memperlancar kegiatan pengawasan kearsipan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

ST
A

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaga Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 62);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. Perencanaan program pengawasan kearsipan;
 - b. Audit Kearsipan;
 - c. Penilaian hasil pengawasan kearsipan; dan
 - d. Monitoring hasil pengawasan kearsipan.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal *ditetapkan*.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Agustus 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 045.4/279 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS
 KEARSIPAN INTERNAL PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM
1	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Pengarah
2	Dra. Jiah Palupi T, MM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Penanggung Jawab
3	Sarjono, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Ketua
4	RA Dyah Surastri E, BA	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	Nani Herawati, SH	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan Pelayanan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	Ari Susanti, S.Sos	Kepala Seksi Konservasi dan Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	Wuryanti, S.Sos	Kepala Seksi Pengolahan Bahan Pustaka pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Atno Adi W, SH	Arsiparis	Anggota
9	Ruswanto, S.Pd.i	Pelaksana	Anggota
10	Indra Risdianto	Pelaksana	Anggota
11	Saeful Subekti H, S.Kom	Pelaksana	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI *SP*